



KEPALA DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET

NOMOR : 141/ 30 / 2024

T E N T A N G

PENGANGKATAN PETUGAS PENJAGA MALAM DAN KEBERSIHAN DI
LINGKUNGAN KANTOR KEPALA DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA DEMPET

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjaga kebersihan, keamanan dan kenyamanan kantor dipandang perlu untuk mengangkat petugas penjaga malam dan kebersihan di lingkungan kantor Kepala Desa;
 - b. bahwa dengan semakin banyaknya jumlah aset dan luasnya lingkungan kantor Kepala Desa, perlu ditingkatkan tingkat keamanannya dan kebersihan dengan mengangkat petugas penjaga malam dan kebersihan lingkungan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 ;
8. Peraturan Desa Dempet Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

1. Nama : Supari
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Agama : Islam
- Tempat/Tgl. Lahir : Demak/ 25 Juli 1968
- Pendidikan : SD
- Alamat : Ds. Dempet Rt 01 Rw 07

KEDUA : Tugas Penjaga Malam dan Kebersihan di Lingkungan Kantor Kepala Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:

1. Menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan Kantor Kepala Desa;
2. Menjaga keamanan dan kenyamanan kantor Kepala Desa;
3. Memfasilitasi kegiatan perkantoran;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Desa.

- KETIGA : Petugas Penjaga Malam diberikan pengarapan tanah bondo desa seluas 0.300 ha dan kebersihan lingkungan kantor Kepala Desa setiap tahunnya diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBBDes).
- KEEMPAT : Masa bhakti petugas penjaga malam Kantor Kepala Desa selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dempet
pada tanggal 1 Juni 2024

KEPALA DESA DEMPET,



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Camat Dempet
2. BPD Dempet;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip